

KESEPAKATAN BERSAMA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)  
UNIVERSITAS JAMBI  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAMBI  
Nomor : 69/UN21.8/KS/2017  
Nomor : 05/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2017

TENTANG  
MAGANG, DIKLAT, PENELITIAN, PENGABDIAN, SEMINAR, *FOCUS GROUP*  
*DISCUSION* (FGD) DAN SOSIALISASI

Pada hari ini Senin Dua Puluh Maret Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jammbi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendao Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Wein Arifin, S.IP., M.IP. selaku Ketua KPU Kota Jambi, beralamat di Jalan Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru, Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Seminar, FGD dan Sosialisasi.

**BAB I**  
**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Magang,
- b. Diklat,
- c. Penelitian,
- d. Pengabdian,
- e. Seminar,
- f. *Focus Group Discussion*, dan
- g. Sosialisasi.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**BAB V  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**PIHAK KEDUA  
KETUA KPU KOTA JAMBI**

Wein Arifin, S.IP., M.IP



**PIHAK PERTAMA  
DEKAN FISIPOL UNJA**

Drs Hartati, S.H., M.H.  
NIP. 197212031998022001